

MANAJEMEN PENYEDIA PT INDONESIA POWER

1. Maksud dan Tujuan

Manajemen Penyedia dimaksudkan sebagai upaya dari Perusahaan untuk membina hubungan yang saling menguntungkan dengan para Penyedia, khususnya dengan Penyedia yang memiliki perilaku dan kinerja baik dalam hubungannya dengan Perusahaan. Hal itu dilandaskan karena PT Indonesia Power sebagai perusahaan yang bergerak dalam produksi tenaga listrik, sangat memerlukan banyak Penyedia yang kompeten untuk menunjang aktivitas usahanya.

Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar aktifitas usaha Perusahaan dapat berjalan lebih lancar dan efisien dengan didukung oleh para Penyedia yang loyal dan siap menyediakan kebutuhan Perusahaan dengan pelayanan yang professional dan dapat dipertanggung-jawabkan.

2. Citra Perusahaan

Hubungan kemitraan antara Perusahaan dengan Penyedia harus dilandasi dengan azas kesetaraan karena Penyedia sangat berperan dalam mendukung keberhasilan usaha Perusahaan.

Dalam azas kesetaraan, penilaian berlaku timbal balik, karena tingkat kepercayaan dan penilaian positif Penyedia terhadap Perusahaan akan sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku bisnis mereka dengan Perusahaan. Kepercayaan dan penilaian positif terhadap Perusahaan akan membuat Penyedia selalu responsif dan memberikan yang terbaik bagi kebutuhan barang/jasa Perusahaan, baik kualitas, kecepatan waktu pengiriman maupun harga barang/jasa yang ditawarkan.

Citra Perusahaan perlu dibangun dalam segala tahapan, sejak persiapan pengadaan, proses pemilihan Penyedia dan pelaksanaan kontrak.

3. Penilaian dan Pembinaan

3.1 Penilaian Penyedia dilakukan baik terhadap Penyedia yang baru pertama kali maupun yang sudah beberapa kali bekerja untuk Perusahaan, diawali pada saat Penyedia mengikuti proses pengadaan termasuk sikapnya pada saat mereka dinyatakan sebagai pemenang atau sebagai pihak yang kalah dalam proses pengadaan dan kinerjanya pada saat dalam tahap pelaksanaan pekerjaan.

3.2 Pembinaan Penyedia yang dilakukan oleh Perusahaan tidak hanya mengenai pemberian pemahaman terhadap segala ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan, tetapi juga dalam rangka

menciptakan hubungan timbal balik yang positif antara Perusahaan dengan Penyedia.

- 3.3 Penilaian dari Penyedia kepada Perusahaan diperlukan, karena hal itu akan sangat membantu terutama pada saat Perusahaan membutuhkan barang/jasa yang sangat mendesak akibat kondisi darurat yang terjadi.
- 3.4 Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan kepercayaan dan penilaian positif kepada Perusahaan antara lain:
 - a. Dokumen pengadaan yang jelas, sehingga mudah dimengerti dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. Sikap kesetaraan antara Penyedia dan Perusahaan;
 - c. Pemenuhan hak-hak Penyedia sesuai ketentuan kontrak.

4. Penghargaan dan Sanksi

- 4.1 Pemberian penghargaan dan sanksi yang diatur dalam Keputusan ini dikelompokkan menjadi sebagai berikut :
 - 4.1.1 Hijau adalah kelompok Penyedia dengan akumulasi dari poin positif sampai dengan poin -30 (minus tiga puluh). Kelompok ini menjadi prioritas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan.
 - 4.1.2 Kuning adalah kelompok Penyedia dengan akumulasi dari poin -31 (minus tiga puluh satu) sampai dengan poin -60 (minus enam puluh). Kelompok ini tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan tetapi tidak menjadi prioritas.
 - 4.1.3 Merah adalah kelompok Penyedia dengan akumulasi dari poin -61 (minus enam puluh satu) sampai dengan poin -120 (minus seratus dua puluh). Kelompok Penyedia ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya dilingkungan Perusahaan selama 1 (satu) tahun.
 - 4.1.4 Hitam adalah kelompok Penyedia dengan akumulasi sama atau kurang dari poin -121 (minus seratus dua puluh satu). Kelompok Penyedia ini tidak dapat dipercaya lagi sehingga harus dikeluarkan sebagai Penyedia Perusahaan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya dilingkungan Perusahaan selama 2 (dua) tahun.

4.2 Pemberian poin penghargaan diuraikan sebagai berikut:

Poin penghargaan diberikan kepada Penyedia apabila melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut:

| No | Prestasi | Poin (+) | Yang Melakukan Penilaian |
|----|---|----------|--------------------------|
| 1 | Mendaftar dalam kegiatan pengadaan barang / jasa dan dinyatakan lulus pra kualifikasi | 1 | Fungsi Pengadaan |
| 2 | Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi | 1 | Fungsi Pengadaan |
| 3 | Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi teknis | 1 | Fungsi Pengadaan |
| 4 | Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi harga | 1 | Fungsi Pengadaan |
| 5 | Mengajukan Harga Penawaran dibawah 80% HPS dan dianggap wajar oleh Panitia Pengadaan | 3 | Fungsi Pengadaan |
| 6 | Ditunjuk sebagai pemenang dan menandatangani Kontrak | 5 | Fungsi Pengadaan |
| 7 | Spesifikasi barang / jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak | 5 | Direksi Pekerjaan |
| 8 | Delivery Time barang / jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak | 5 | Direksi Pekerjaan |
| 9 | Proaktif dan mudah dalam berkomunikasi dan koordinasi pekerjaan | 2 | Direksi Pekerjaan |
| 10 | Melakukan identifikasi risiko dan bahaya sebelum pekerjaan dilaksanakan, taat terhadap sistem K3 dan lingkungan serta Sistem Manajemen Pengamanan yang berlaku di Perusahaan. | 2 | Direksi Pekerjaan |

4.3 Pemberian poin sanksi diuraikan sebagai berikut:

Poin sanksi akan diberikan kepada Penyedia apabila melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut:

| No | Pelanggaran | Poin (-) | Yang Melakukan Penilaian |
|----|--|----------|--------------------------|
| 1 | Mendaftar sebagai peserta dan/atau mengambil dokumen pengadaan tapi tidak mengajukan penawaran dengan memberikan keterangan tertulis (no quote) atau terlambat memasukan dokumen penawaran | 5 | Fungsi Pengadaan |
| 2 | Mendaftar sebagai peserta dan/atau mengambil dokumen pengadaan tapi tidak mengajukan penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis (no response) | 10 | Fungsi Pengadaan |
| 3 | Tidak hadir / tidak memberikan tanggapan secara tertulis pada waktu klarifikasi kualifikasi, administrasi dan teknis tanpa penjelasan | 10 | Fungsi Pengadaan |
| 4 | Terlambat menyampaikan dokumen pra kualifikasi / dokumen penawaran sehingga menyebabkan pelelangan gagal atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan | 15 | Fungsi Pengadaan |
| 5 | Mengajukan sanggahan yang terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang | 30 | Fungsi Pengadaan |
| 6 | Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum ditunjuk sebagai pemenang / pelaksana pekerjaan | 30 | Fungsi Pengadaan |
| 7 | Membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah ditunjuk sebagai pemenang / pelaksana pekerjaan | 60 | Fungsi Pengadaan |
| 8 | Tidak bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan / perpanjangan jaminan pelaksanaan | 60 | Fungsi Pengadaan |
| 9 | Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, namun belum mencapai denda maksimum | 15 | Direksi Pekerjaan |
| 10 | Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak hingga mencapai denda maksimum | 30 | Direksi Pekerjaan |
| 11 | Performance hasil pekerjaan tidak sesuai namun masih bisa diterima dan dalam batas toleransi Kontrak | 30 | Direksi Pekerjaan |
| 12 | Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya | 60 | Direksi Pekerjaan |
| 13 | Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban dirawat > 2 hari baik yang berada dalam tanggung jawabnya maupun yang sub kontraknya. | 60 | Direksi Pekerjaan |

4.4 Pemberian sanksi berupa pemasukan Penyedia ke dalam daftar Kelompok Merah adalah sebagai berikut:

Penyedia akan langsung dimasukkan ke dalam kelompok merah apabila melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut:

| No | Pelanggaran | Kelompok |
|----|---|----------|
| 1 | Sedang berada dalam sengketa / perselisihan dengan PT Indonesia Power di pengadilan / Badan Penyelesaian Sengketa Lainnya (Abitase / Mediasi) | Merah |
| 2 | Pengurus/Pemilik Modal/Pemegang Saham ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya di PT Indonesia Power | Merah |
| 3 | Terbukti mengalihkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak kepada pihak lain | Merah |
| 4 | Terbukti melakukan usaha atau mempengaruhi untuk KKN atau bersekongkol untuk mengatur harga di antara sesama Peserta pengadaan atau dengan pegawai PT Indonesia Power | Merah |
| 5 | Terbukti berusaha untuk memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan kepada pegawai PT Indonesia Power yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan atau pekerjaan | Merah |
| 6 | Menolak untuk menyerahkan sebagian pekerjaan pada jenis pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya kepada usaha kecil seperti yang disepakati dalam kontrak | Merah |
| 7 | Tidak melunasi denda sampai dengan waktu yang telah ditentukan | Merah |
| 8 | Terbukti bahwa uang muka yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan | Merah |
| 9 | Dalam melaksanakan pekerjaannya terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku | Merah |
| 10 | Tidak mampu memenuhi kewajiban atas komitmen pencapaian TKDN | Merah |

4.5 Pemberian sanksi berupa pemasukan Penyedia ke dalam daftar Kelompok Hitam adalah sebagai berikut:

Penyedia akan langsung dimasukkan ke dalam kelompok hitam apabila melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut:

| No | Pelanggaran | Kelompok |
|----|--|----------|
| 1 | Memperkerjakan pegawai PT Indonesia Power, kecuali terdapat pengaturan lain sesuai ketentuan yang berlaku di PT Indonesia Power | Hitam |
| 2 | Menyampaikan dokumen atau keterangan yang tidak benar atau memanipulasi data untuk memenuhi persyaratan pengadaan yang ditentukan oleh PT Indonesia Power | Hitam |
| 3 | Terbukti memasok barang palsu / rekondisi (dalam hal dipersyaratkan barang harus baru) | Hitam |
| 4 | Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa baik yang berada dalam tanggung jawabnya maupun yang sub kontraknya. | Hitam |
| 5 | Pengurus / pemilik modal yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap / inkraacht yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang merugikan PT Indonesia Power | Hitam |
| 6 | Kontrak diputus secara sepihak oleh PT Indonesia Power karena wanprestasi dari Penyedia Barang / Jasa | Hitam |
| 7 | Dinyatakan bangkrut / pailit oleh badan peradilan yang berwenang, baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kasasi | Hitam |
| 8 | Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran / jaminan pelaksanaan sebelum masa berlakunya habis | Hitam |
| 9 | Memasok barang / melaksanakan pekerjaan fiktif | Hitam |

4.6 Sistem Perhitungan Poin Penghargaan dan Poin Sanksi

4.6.1 Pemberian poin penghargaan dan poin sanksi diberikan selama Penyedia mengikuti kegiatan pengadaan dan/atau selama pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Perusahaan yang mengacu kepada ketentuan ini.

4.6.2 Setiap Penyedia ketika telah divalidasi dan masuk ke dalam daftar vendor Perusahaan akan mendapatkan poin "0" (nol).

4.6.3 Poin penghargaan dan poin pelanggaran berlaku 1 (satu) tahun dan bersifat kumulatif pada masa berlaku poin tersebut.

4.6.4 Penilaian dilakukan pada saat proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan apabila terjadi kondisi prestasi atau pelanggaran yang disebutkan diatas.

4.7 Pemberian Penghargaan

4.7.1 Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana diatur dalam keputusan ini harus disosialisasikan kepada Penyedia baik yang sudah masuk dalam database maupun yang akan melakukan pendaftaran Penyedia.

- 4.7.2 Pemberian poin penghargaan dalam proses pengadaan barang/jasa ditentukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- 4.7.3 Pemberian poin penghargaan dalam pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh User / Pengguna.
- 4.7.4 Pelaksana Pengadaan dan User / Pengguna berkewajiban melakukan pemantauan terhadap prestasi Penyedia selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan pekerjaan sesuai kewenangannya.

4.8 Pemberian Sanksi

- 4.8.1 Ketentuan mengenai pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam keputusan ini harus disosialisasikan kepada Penyedia baik yang sudah masuk dalam database Perusahaan maupun yang akan melakukan pendaftaran Penyedia.
- 4.8.2 Pemberian poin sanksi dalam proses pengadaan barang / jasa ditentukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- 4.8.3 Pemberian poin sanksi dalam pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh User / Pengguna.
- 4.8.4 Pelaksana Pengadaan dan User / Pengguna berkewajiban melakukan pemantauan terhadap pelanggaran selama pelaksanaan pengadaan barang / jasa atau pelaksanaan pekerjaan sesuai kewenangannya.

4.9 Pengaturan Terhadap Penerima Sanksi

4.9.1 Kelompok Merah

- a) Penyedia akan dibatalkan keikutsertaannya pada proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sepanjang belum dilakukan penunjukan pemenang / pelaksana pekerjaan.
- b) Dalam hal Kontrak telah ditandatangani dan/atau pekerjaan sedang berlangsung maka pekerjaan tetap harus diselesaikan.

4.9.2 Kelompok Hitam

- a) Penyedia akan dibatalkan keikutsertaannya pada proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sepanjang belum dilakukan penunjukan pemenang / pelaksana pekerjaan.
- b) Dalam hal Kontrak telah ditandatangani dan/atau pekerjaan sedang berlangsung maka pekerjaan dapat diselesaikan atau dapat dihentikan dengan pertimbangan khusus dari User / Pengguna.

4.10 Pihak - Pihak Yang Dikenakan Sanksi

- 4.10.1 Pemberian sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan dikenakan kepada Badan Usaha dan Direktur Utama atau Direktur yang mempunyai otoritas tertinggi sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan.

4.10.2 Pemberian sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Perusahaan bagi Penyedia yang memiliki kantor cabang atau perwakilan badan usaha adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal Penyedia yang diberikan sanksi berkedudukan sebagai Kantor Pusat, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/ perwakilan badan usaha yang bersangkutan; dan
- b) Dalam hal Penyedia yang diberikan sanksi berkedudukan sebagai kantor cabang/perwakilan badan usaha, maka sanksi tersebut hanya dikenakan kepada masing-masing kantor cabang/perwakilan badan usaha yang bersangkutan.

4.10.3 Pemberian sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkan.

4.11 Koreksi Poin Terkait Status Penyedia

4.11.1 Apabila ditemukan data - data baru yang membuktikan bahwa jenis penghargaan/sanksi yang telah diberikan tidak benar maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.

4.11.2 *Sole source* yang berstatus Kelompok Merah atau Kelompok Hitam dapat diikutsertakan dalam proses pengadaan dengan persetujuan Pejabat Yang Berwenang.

4.11.3 Koreksi atas poin disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan dan User / Pengguna kepada Kepala Departemen Pengadaan di Kantor Pusat.

4.12 Keterkaitan Pemberian Sanksi Kelompok Merah dan Kelompok Hitam Kepada Perusahaan Lain.

4.12.1 Dalam hal Penyedia mendapatkan sanksi dimana Direktur Utama atau Direktur yang mempunyai otoritas tertinggi sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan atau pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut ("Perusahaan Awal I") juga merupakan Direktur Utama atau Direktur yang mempunyai otoritas tertinggi sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan atau pemegang saham mayoritas perusahaan-perusahaan lain yang menjadi Penyedia Perusahaan ("Perusahaan Lain I"), maka "Perusahaan Lain I" akan dikenakan sanksi yang sama dengan sanksi yang diberikan kepada "Perusahaan Awal I".

4.12.2 Dalam hal suatu Penyedia mendapatkan sanksi dimana pengurus (yang bukan Direktur Utama/bukan Direktur yang mempunyai otoritas tertinggi sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan) atau pemegang saham bukan mayoritas perusahaan tersebut (Perusahaan Awal II") juga merupakan pengurus (yang bukan Direktur Utama/bukan Direktur dalam perusahaan) atau pemegang saham bukan mayoritas perusahaan-perusahaan lain yang menjadi Penyedia Perusahaan ("Perusahaan Lain II") maka "perusahaan lain II" akan dikenakan sanksi sebesar 25% dari poin pelanggaran yang diberikan kepada "Perusahaan Awal II".

4.12.3 Apabila di “Perusahaan lain I” dan “Perusahaan Lain II” terdapat penggantian pejabat yang mempunyai otoritas tertinggi/pemilik saham mayoritas/pengurus sehingga tidak ada lagi ikatan dengan “Perusahaan Awal I” dan “Perusahaan Awal II”, maka keterkaitan sanksi kepada “Perusahaan Lain I” dan “Perusahaan Lain II” tersebut diputihkan.

4.13 Penghapusan Penyedia dari database Perusahaan

Penyedia akan dihapus dari database Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

4.13.1 Dalam hal Penyedia tidak melakukan aktivitas pengadaan dilingkungan Perusahaan dalam waktu 2 tahun sejak terdaftar atau kegiatan pengadaan barang/jasa terakhir maka terhadap Penyedia yang bersangkutan akan dihapus dari database Perusahaan namun tetap dapat melakukan registrasi kembali.

4.13.2 Dalam hal Penyedia masuk ke dalam Kelompok Merah, maka akan dihapus dari database Perusahaan selama 1 tahun dan setelah batas waktu sanksi berakhir Penyedia yang bersangkutan harus melakukan permohonan registrasi kembali;

4.13.3 Dalam hal Penyedia masuk ke dalam Kelompok Hitam, maka akan dihapus dari database Perusahaan dan tidak dapat melakukan registrasi sebagai Penyedia selama 2 tahun dan setelah batas waktu sanksi berakhir Penyedia.